

**AKIBAT HUKUM DAN SOSIAL TERHADAP PEMBATALAN  
PERKAWINAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1974  
( Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta )**



**SKRIPSI**

Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Islam Pada Fakultas Agama Islam  
Dan Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

**HERAWATI SUYATNO PUTRI**  
**I.000.050.007 / C.100.060.402**

**TWINNING PROGRAM  
FAKULTAS AGAMA ISLAM - HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2009**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia secara alamiah mempunyai daya tarik antara satu dengan yang lainnya untuk membina suatu hubungan. Sebagai realisasi manusia dalam membina hubungan tersebut tentunya diperlukan suatu ikatan baik secara lahir maupun bathin yang disebut dengan perkawinan. Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umumnya berlaku pada semua makhluk-Nya. Hal ini merupakan cara yang ditetapkan oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk memperoleh keturunan dan memelihara hidupnya setelah masing-masing pihak melakukan perannya dalam mewujudkan perkawinan.

Agama Islam telah memberikan wadah penyalur naluri manusia untuk hidup berpasangan melalui jalur perkawinan. Dengan adanya perkawinan, manusia dapat hidup berpasangan secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Oleh karena itu, sangat relevan apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain.<sup>1</sup>

Di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa :

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Ctk. Kesembilan, Yogyakarta: UII Press, 1999, Hal: 1

*“Perkawinan ialah suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*

Sedangkan menurut Pasal 2 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam adalah Pernikahan yaitu Akad yang sangat kuat atau *mitsaagaan ghaliizhaan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan adalah “ ikatan lahir bathin ” bahwa perkawinan tidak cukup dengan adanya ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja. Akan tetapi hal ini harus ada kedua-duanya, sehingga akan terjalin ikatan lahir dan ikatan bathin yang merupakan pondasi yang kuat dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>2</sup>

Hubungan antara pria dan wanita itu diikat melalui lembaga resmi yang sah yang dikuatkan oleh Al Qur’an surat An Nisa’ ayat 21 *mitsaagaan ghaliizhaan* yaitu perjanjian yang kuat dan kokoh<sup>3</sup>. Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci oleh karena itu dalam melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang telah ditentukan oleh Agama dan Undang-Undang.

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin yang sakral dan kekal, bukan hanya menyatukan dua pribadi tetapi juga menyatukan dua keluarga yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Membentuk keluarga yang bahagia diperlukan adanya hubungan saling menghormati, saling menghargai dan saling memahami satu sama lainnya dan tidak hanya memerlukan rasa cinta

<sup>2</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika. *Azas-azas Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1985, Hal: 10

<sup>3</sup> M. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind-Hillco, 1986, Hal: 6

saja. Pengertian di atas terkandung maksud bahwa perkawinan tersebut tidak hanya terbatas pada lahirnya saja, melainkan mencakup jiwa dan raga, material dan spiritual demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Hubungan keluarga yang diikat dengan perkawinan yang sah merupakan suatu perjanjian yang suci, yang bukan saja disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga dipertanggungjawabkan kepada-Nya<sup>4</sup>.

Prinsip perkawinan itu adalah untuk selamanya dengan tujuan kebahagiaan dan kasih sayang yang kekal dan abadi sebagaimana terdapat dalam Al Quran surat An Nahl ayat 72 :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?"

Apabila seorang pria dan seorang wanita telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, itu berarti mereka telah berjanji akan taat dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku dalam perkawinan dan peraturan itu berlaku selama perkawinan itu berlangsung maupun perkawinan itu putus<sup>5</sup>.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat dalam Pasal 38, suatu perkawinan dapat putus karena :

<sup>4</sup> Syaidus Syahar, *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya*, (Ditinjau dari segi *Hukum Islam*), Ctk. Pertama, Bandung: Alumni, 1981, Hal: 10

<sup>5</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Ctk. Kedua, Yogyakarta: Liberty 1996, Hal: 10

1. Kematian
2. Perceraian
3. Keputusan Pengadilan.

Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang Pengadilan namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini. Adapun pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus tentang perceraian ialah bagi mereka yang beragama Islam di Pengadilan Agama dan bagi yang beragama lain selain Islam di Pengadilan Negeri<sup>6</sup>.

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang perkawinan maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Dijelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang<sup>7</sup>.

Perkawinan akan menimbulkan hubungan hukum, akibat hukum dan akibat sosial yang sangat kompleks dengan adanya faktor tertentu maka perkawinan dapat dibatalkan, karena pelaksanaan perkawinan itu sendiri yang tidak memenuhi syarat-syarat dari pada Undang-Undang perkawinan yang

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Soemiyati, *Op.Cit.*,hal: 62

mengaturnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 :

*“Perkawinan itu dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.*

Sesuai dengan bunyi Pasal tersebut diatas, maka perkawinan bagi orang Islam di Indonesia sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi beberapa persyaratan perundang-undangan. Jadi dengan demikian perkawinan yang tidak menurut ketentuan syarat dan rukunnya itu tidak sah yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Kompilasi Hukum Islam yang dikenal dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Adapun yang menjadi syarat-syarat perkawinan terdapat dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pembatalan perkawinan banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat dan ternyata pembatalan perkawinan di Pengadilan, khususnya dilingkungan Pengadilan Agama Surakarta menangani perkara pembatalan perkawinan. Karena dalam hukum Islam dan hukum Adat tidak terdapat suatu ketentuan yang pasti mengenai pemutusan Majelis Hakim yang menganggap suatu perkawinan adalah tidak sah yang seolah-olah perkawinan itu tidak terjadi sama sekali, atau suatu perkawinan yang dianggap tidak sah itu dibatalkan. Sama dengan perkawinan yang terputus secara talak, sehingga akibat dari suatu perkawinan itu yang terjadi sebelum adanya putusan Majelis Hakim tetap dipertahankan. Maka ketika suatu perkawinan itu dibatalkan tentunya Majelis Hakim mempunyai alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan

secara yuridis serta dasar hukum untuk memutuskan suatu perkara yang dihadapinya.

Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara sering terjadi tidak dapat diterima bagi para pihak sehingga putusan Majelis Hakim tidak dilaksanakan oleh para pihak oleh karena itu banyak para pihak yang menggugat putusan Majelis Hakim tersebut. Misalnya apabila dalam perkawinan tersebut telah melahirkan anak, maka anak yang dilahirkannya itu kedudukan hukumnya terhadap orang tuanya banyak terjadi persoalan. Kedudukan harta setelah terjadi pembatalan perkawinan mengenai harta bersama sebelum dan sesudah adanya perkawinan sering terjadi permasalahan karena harta bersama tersebut tidak dapat dibedakan karena sudah bercampur dengan harta bawaan masing-masing.

Pertalian dalam suatu perkawinan adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia bukan saja antara suami dan isteri serta keturunannya akan tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat pada umumnya<sup>8</sup>. Dalam pergaulan hidup antara suami dan isteri yang kasih mengasihi, akan berpindahlah kewajiban itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihak, sehingga merekapun akan menjadi satu dalam segala urusan tolong menolong antara sesama dalam menjalankan kebajikan dan menjaga dari kesalahan. Persoalan yang timbul apabila perkawinan itu dibatalkan ialah bagaimana hubungan antar keluarga kedua belah pihak, apakah nantinya pihak-pihak yang dibatalkan perkawinannya masih

---

<sup>8</sup> <http://www.irib.ir/worldservice/melayuRADIO/keluarga>. (diakses tanggal 16 April 2009)

mempunyai hubungan dengan mertua ataupun kerabatnya. Dengan adanya pembatalan perkawinan akan timbul juga permasalahan seperti adanya rasa kecewa, jengkel atau marah dan tidak puas dari keluarga salah satu pihak yang merasa dirugikan dari adanya pembatalan perkawinan tersebut.

Telitinya suatu pemeriksaan dalam perkawinan, ternyata masih banyak terjadi kekeliruan dan pelanggaran terhadap syarat-syarat perkawinan baik syarat-syarat yang ditentukan Agama maupun yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Seperti banyaknya perkara pembatalan perkawinan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di lingkungan Pengadilan Agama Surakarta salah satu perkaranya adalah pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah.

Perkara pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah yang terjadi di Pengadilan Agama Surakarta dikarenakan banyak orang tua dari pihak perempuan yang tidak mengetahui atau mengetahui tetapi terlambat setelah dilangsungkannya akad nikah terlebih dahulu oleh kedua calon mempelai. Hal ini disebabkan karena beraneka ragam masalah dan alasan-alasan terutama dari pihak calon suami laki-laki. Kebanyakan dalam kasus pembatalan perkawinan ini terjadi karena kedua calon mempelai ingin menggunakan wali hakim atau wali yang tidak sah, padahal kenyataannya wali nasab dari pihak perempuan masih ada dan masih memungkinkan untuk menjadi wali nikah.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya melalui skripsi dengan judul



“AKIBAT HUKUM DAN SOSIAL TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974” ( Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta ).

## **B. Pembatasan Masalah**

Agar penulisan skripsi ini dapat mencapai hasil yang baik sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, maka penulis akan membatasi pada masalah-masalah tertentu saja, yang ada kaitannya dengan judul skripsi, sehingga masalah-masalah yang diteliti tidak begitu luas.

Penulis dalam menyusun skripsi ini membatasi pada akibat hukum dan sosial terhadap pembatalan perkawinan yang mana pihak yang dibatalkan perkawinannya dapat menikah kembali sesuai keinginan kedua belah pihak setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka penulis merumuskan pokok permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Surakarta?
2. Bagaimana akibat hukum bagi para pihak yang dirugikan adanya pembatalan perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Surakarta?

3. Bagaimana akibat sosial bagi para pihak yang dirugikan adanya pembatalan perkawinan?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hal apa saja yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Surakarta.
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi para pihak yang dirugikan adanya pembatalan perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Surakarta.
3. Untuk mengetahui akibat sosial bagi para pihak yang dirugikan adanya pembatalan perkawinan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian harus dapat memberikan manfaat, adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penulisan skripsi ini sebagai berikut :

##### **a. Manfaat Teoritis**

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk mengembangkan pengetahuan pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum khususnya bagi hukum Islam, serta dapat menjadi pembanding untuk karya ilmiah Fakultas Hukum dan Fakultas Agama Islam angkatan berikutnya.

b. Manfaat Praktis

Sebagai sarana bagi penulis untuk memberikan informasi dan referensi bagi para pembaca skripsi dan masyarakat pada umumnya dalam menambah wawasan tentang pembatalan perkawinan.

## F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data/informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan, diperlukan suatu pedoman penelitian/metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisa berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian<sup>9</sup>.

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-sosiologis. Yang dimaksud dengan penelitian yuridis-sosiologis yaitu merupakan pembaharuan terhadap kenyataan atau data yang ada dalam praktek untuk dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>10</sup>

2. Lokasi Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Surakarta, dengan pertimbangan bahwa dilokasi ini

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, Hal:3

<sup>10</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004, Hal: 7

pernah terjadi kasus pembatalan perkawinan, yang telah mempunyai hukum tetap, sehingga diperoleh data yang akurat.

### 3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu<sup>11</sup>.

### 4. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah :

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Surakarta dalam hal ini hakim yang pernah menangani kasus pembatalan perkawinan serta hasil wawancara dengan para pihak yang mengalami pembatalan perkawinan.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer yang dapat berupa buku-buku, literatur, arsip-arsip, dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti maupun berkas perkara dari Hakim mengenai pembatalan perkawinan serta bahan dokumen lainnya.

---

<sup>11</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, Hal: 25

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari sumber data, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

### a. Studi Kepustakaan

Studi ini dimaksudkan untuk mengumpulkan atau memahami data-data sekunder dengan berpijak pada berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian.

### b. Wawancara atau interview

Merupakan suatu cara untuk memperoleh data dengan jalan mengadakan tanya jawab secara lisan kepada responden, yaitu pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dari objek yang diteliti. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan, yang mana dimaksudkan untuk mendapatkan data yang tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang penulis teliti.

## 6. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh di analisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :

- a. Data penelitian dikualifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian.
- b. Hasil klasifikasi kemudian disistematiskan.
- c. Data yang telah disistematiskan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan.

## **G. Sistematika Skripsi**

Untuk memperoleh gambaran tentang pembahasan dari penulisan skripsi ini akan dibagi dalam beberapa bab yang sistematikanya disusun sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan
  - 1. Pengertian Perkawinan
  - 2. Azas-azas Hukum Perkawinan
  - 3. Syarat Syahnya Perkawinan
  - 4. Rukun Perkawinan
  - 5. Tujuan Perkawinan
- B. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan
  - 1. Pengertian Pembatalan Perkawinan
  - 2. Alasan Pembatalan Perkawinan
  - 3. Tata Cara Pembatalan Perkawinan
  - 4. Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Pembatalan Perkawinan

## 5. Akibat Pembatalan Perkawinan

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### A. Hasil Penelitian

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Surakarta.
2. Akibat hukum bagi para pihak yang dirugikan adanya pembatalan perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Surakarta.
3. Akibat sosial bagi para pihak yang dirugikan adanya pembatalan perkawinan.

#### B. Pembahasan

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Surakarta.
2. Akibat hukum bagi para pihak yang dirugikan adanya pembatalan perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Surakarta.
3. Akibat sosial bagi para pihak yang dirugikan adanya pembatalan perkawinan.

### **BAB IV PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

#### B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**